



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;

**Mengingat**:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
  6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
  7. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. UPTD Drainase dan Bozeem adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
8. UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, pada Dinas dibentuk:
  - a. UPTD Drainase dan Bozeem; dan
  - b. UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPTD Drainase dan Bozeem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase.
- (2) UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Drainase dan Bozeem terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD Drainase dan Bozeem

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 5**

UPTD Drainase dan Bozeem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang sumber daya air dan drainase.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Drainase dan Bozeem menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Drainase dan Bozeem;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional maupun manajemen bidang perawatan dan pembersihan saluran drainase dan bozeem yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD Drainase dan Bozeem;
- e. pelaksanaan survei kondisi saluran drainase dari endapan sedimen/sampah/kotoran;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan pembersihan saluran drainase dan bozeem;
- g. pemeliharaan peralatan yang digunakan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembersihan saluran drainase dan bozeem;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas operasional UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

**Paragraf 2  
Kepala UPTD**

**Pasal 7**

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

**Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga,

perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Bagian Kedua

### UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 9

UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang jalan dan jembatan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional maupun manajemen bidang perawatan Jalan, Jembatan dan utilitas jalan (median, trotoar, bahu jalan) serta perawatan dan pembersihan tali air yang operasional dilaksanakan secara swakelola;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan kegiatan operasional pada UPTD;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan serta perawatan dan pembersihan tali air;
- e. pelaksanaan survei kondisi jalan, jembatan dan utilitasnya sebagai upaya inventarisasi kerusakan badan jalan dan jembatan;
- f. penyusunan rencana kerja operasional perawatan Jalan, Jembatan dan utilitas jalan yang dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- g. pelaksanaan pengoperasian peralatan guna menunjang operasional perawatan Jalan, Jembatan dan utilitas jalan yang dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional perawatan Jalan, Jembatan dan utilitas jalan yang dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- i. pelaksanaan pemeliharaan peralatan yang digunakan;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan operasional perawatan Jalan, Jembatan dan utilitas jalan yang dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- l. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas operasional UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 11

- Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas:
- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
  - b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - d. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
  - e. penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
  - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Kepala Dinas sebagai Koordinator UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### Pasal 16

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

#### Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

### BAB VIII ESELON

#### Pasal 18

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 19**

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. pejabat UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.


Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DRAINASE DAN BOZEEM



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD NIRADE  
NIP 196108061990031004


WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd


M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERAWATAN  
JALAN DAN JEMBATAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PARADE  
NIP 196108061990031004

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI